



**PUTUSAN**

Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Hajar;
2. Tempat lahir : Batu Melenggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kp Pinang Ds.Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI HAJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SITI HAJAR** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam abu-abu merek ROBOT 4 (empat) gygabite yang berisikan video.  
**Dikembalikan kepada saksi Anak korban.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

*Bahwa ia Terdakwa SITI HAJAR pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Proklamasi Lingkungan 8 Bantenan Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak korban (yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan identitas akta kelahiran an. ANAK KORBAN no. - yang sedang duduk-duduk didalam kamar kosnya, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa SITI HAJAR dengan membuka pintu tanpa izin, lalu Terdakwa sambil marah-marah mengatakan "selingkuh kau kan sama Zidan", kemudian anak korban terdiam sambil menjawab "selingkuh apa", sambil memperlihatkan bukti fotonya yang dishare oleh Zidan. Kemudian Terdakwa sambil dengan amarah mengatakan "kau arsipkan aku kan kontol, kau chatan kan sama zidan Anak korbanng-Anak korbanngan", selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba menampar dengan keras kearah kepala sebelah kiri anak korban ORIZA dengan menggunakan tangan kanan dan menjambak rambut korban bagian kepala sebelah kiri dengan kuat sambil mengatakan "bayar hutangmu", lalu Anak korban mengambil uang sebesar Rp. 100.000 untuk diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi BELLA APRIANA yang berada didalam kamar kos anak korban berusaha memisahkan Terdakwa SITI HAJAR dengan Anak korban dan Terdakwa langsung keluar meninggalkan anak korban ORIZA. Atas peristiwa tersebut Anak korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya yaitu saksi M. LISANUDDIN dan saksi M.LISANUDDIN yang keberatan atas perbuatan Terdakwa kepada anaknya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb



Bahwa atas perbuatan Terdakwa SITI HAJAR diatas kepada Anak korban, maka Anak korban merasakan sakit pada pipi sebelah kirinya dan juga sakit pada kepala sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Proklamasi Lingk. 8 Bantenan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
  - Bahwa Saat itu Anak korban sedang duduk di kamar kos Anak korban. Terdakwa tiba-tiba mendatangi Anak korban ke tempat kosan, Terdakwa datang marah-marah, memaki Anak korban, lalu menampar pipi Anak korban dengan menggunakan tangannya. Terdakwa juga menjambak rambut Anak korban sebelah kiri, lalu ia mengatakan kepada Anak korban "bayar hutangmu!" Anak korban jawab "iya kubayar!" lalu Anak korban pun mengambil uang di tas Anak korban dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa Pipi Anak korban yang ditampar sebelah kiri;
  - Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena ada yang mengirim pesan ke Facebook suami Terdakwa yang bernama Zidan dan pesannya bilang Anak korbanng. Anak korban kenal dengan suami Terdakwa, dan ia memang sering ngechat Anak korban, namun setiap Zidan ngechat Anak korban, pasti Anak korban kasih tau Terdakwa. Ketika ada chat yang bilang Anak korbanng begitu, mungkin Terdakwa mengira Zidan bersama Anak korban, sehingga Terdakwa menuduh Anak korban berselingkuh dengan suaminya;
  - Bahwa Saksi memang tidak ada hubungan dengan suami Terdakwa yang bernama Zidan tersebut;
  - Bahwa Zidan memang ada memposting foto Anak korban di status whatsappnya, mungkin hal tersebut yang membuat Terdakwa menjadi marah dan menaruh curiga kepada Anak korban;
  - Bahwa Zidan minta nomor handphone Anak korban dari Lando sewaktu Zidan kerja di Palembang. Lalu Zidan Video Call Anak korban dengan nomor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb



baru. Anak korban tidak kenal nomor tersebut, jadi pas Video call, kamera

Anak korban tutup;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Zidan memposting foto saudara di story Whatsappnya;
- Bahwa Anak korban memposting foto yang sama Cuma iseng-iseng saja;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan lalu, sejak pasang bulu mata di salon Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban merasa sakit pada bagian pipi dan kepala sebelah kiri;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **M. Lisanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Proklamasi Lingk. 8 Bantenan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban. Ia yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah, Saksi dihubungi oleh anak korban, dan ia mengatakan bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita anak korban saat itu ia sedang duduk di kamar kosnya. Terdakwa tiba-tiba mendatanginya ke tempat kosan, Terdakwa datang marah-marah, memaki anak korban, lalu menampar pipi anak korban dengan menggunakan tangan nya. Terdakwa juga menjambak rambut anak korban sebelah kiri;
- Bahwa sudah ada dilakukan perdamaian, keluarga Terdakwa ada datang ke rumah, tapi tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa Saksi minta ganti rugi kepada keluarga Terdakwa, Saksi mau memberikan efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun orang tua Terdakwa bilang jumlah tersebut tidak sesuai dengan perbuatannya, mereka tidak menyetujuinya, kalau mau perkara ini dilanjut yang silahkan dilanjut lah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Rita Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Proklamasi Lingk. 8 Bantenan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dengar ada ribut-ribut;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Jalan Proklamasi Lingk. 8 Bantenan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat. Tidak berapa lama Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah belakang rumah Saksi yang merupakan rumah kost milik Saksi yang Saksi sewakan. Karena mendengar suara ribut-ribut tersebut sya pun pergi ke rumah kost tersebut, sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa marah-marrah, lalu kemudian Saksi menjumpai Terdakwa dan menyuruhnya agar pergi dari kost tersebut karena akan mengganggu tetangga yang ada di sekitar lokasi kosan. Tidak berapa lama Terdakwa pun pergi. Keesokan harinya pas Saksi bertemu anak korban baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menampar dan menjambak rambut anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Muhammad Azzidan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Proklamasi Lingk. 8 Bantenan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui pada malam itu Terdakwa dan Anak korban sudah ada janji mau keluar. Kebetulan saat itu posisi Saksi berada di Palembang, kerja. Saat itu Saksi juga ada bertengkar dengan Terdakwa, lalu pada sekitar pukul 11.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa, namun handphonenya tidak aktif, jadi Saksi minta tolong kepada teman Saksi Bella Apriana untuk mencari tahu, namun Bella mengatakan mungkin Terdakwa sedang teleponan;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut. Karena Saksi Terdakwa menjambak Anak korban;
  - Bahwa Saksi kenal Anak korban;
  - Bahwa penyebab Terdakwa menjambak Anak korban karena Saksi ada posting foto Anak korban di story Whatsapp Saksi;
  - Bahwa alasan Saksi memposting foto Anak korban, Saksi cuma mau memanas-manasi Terdakwa saja, karena Anak korban pernah mengatakan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa Terdakwa ada jalan dengan cowok lain dan pergi ke hotel. Jadi Saksi merasa cemburu dan sakit hati dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi cuma kirim foto ke Anak korban, dan Anak korban kirim potonya ke Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Proklamasi Lingk. 8 Bantenan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mendorong Anak korban, menampar pipinya, dan menjambak rambut Anak korban;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak korban yang memulai cari gara-gara dengan Terdakwa, Anak korban memfitnah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mengatakan Terdakwa jalan dengan cowok lain, dan pergi ke hotel. Dan Terdakwa curiga terhadap Anak korban memiliki hubungan dengan suami Terdakwa Muhammad Azzidan sehingga membuat Terdakwa marah dan mendatangi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban masih di bawah umur;
- Bahwa Sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam abu-abu merek ROBOT 4 (empat) gygabite yang berisikan video dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Proklamasi Lingk. 8 Bantenan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Saat itu Anak korban sedang duduk di kamar kos Anak korban. Terdakwa tiba-tiba mendatangi Anak korban ke tempat kosan, Terdakwa datang marah-marah, memaki Anak korban, lalu menampar pipi Anak korban dengan menggunakan tangan nya. Terdakwa juga menjambak rambut Anak korban sebelah kiri, lalu ia mengatakan kepada Anak korban "bayar

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutangmu!” Anak korban jawab “iya kubayar!” lalu Anak korban pun mengambil uang di tas Anak korban dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Bella Apriana yang berada didalam kamar kos anak korban berusaha memisahkan Terdakwa dengan anak korban dan Terdakwa langsung keluar meninggalkan anak korban. Atas peristiwa tersebut anak korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya yaitu Saksi M. Lisanuddin dan Saksi M.Lisanuddin yang keberatan atas perbuatan Terdakwa kepada anaknya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
  - Bahwa Pipi Anak korban yang ditampar sebelah kiri;
  - Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena ada yang mengirim pesan ke Facebook suami Terdakwa yang bernama Zidan dan pesannya bilang Anak korbanng. Anak korban kenal dengan suami Terdakwa, dan ia memang sering ngechat Anak korban, namun setiap Zidan ngechat Anak korban, pasti Anak korban kasih tau Terdakwa. Ketika ada chat yang bilang Anak korbanng begitu, mungkin Terdakwa mengira Zidan bersama Anak korban, sehingga Terdakwa menuduh Anak korban berselingkuh dengan suaminya;
  - Bahwa alasan Saksi Zidan memposting foto Anak korban, Saksi Zidan cuma mau memanas-manasi Terdakwa saja, karena Anak korban pernah mengatakan kepada Saksi Zidan bahwa Terdakwa ada jalan dengan cowok lain dan pergi ke hotel. Jadi Saksi merasa cemburu dan sakit hati dengan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban merasa sakit pada bagian pipi dan kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Siti Hajar** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Siti Hajar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Proklamasi Lingk. 8 Bantenan Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Saat itu Anak korban sedang duduk di kamar kos Anak korban. Terdakwa tiba-tiba mendatangi Anak korban ke tempat kosan, Terdakwa datang marah-marah, memaki Anak korban, lalu menampar pipi Anak korban dengan menggunakan tangan nya. Terdakwa juga menjambak rambut Anak korban sebelah kiri, lalu ia mengatakan kepada Anak korban “bayar hutangmu!” Anak korban jawab “iya kubayar!” lalu Anak korban pun mengambil uang di tas Anak korban dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Bella Apriana yang berada didalam kamar kos anak korban berusaha memisahkan Terdakwa dengan anak korban dan Terdakwa langsung keluar meninggalkan anak korban. Atas peristiwa tersebut anak korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya yaitu Saksi M. Lisanuddin dan Saksi M.Lisanuddin yang keberatan atas perbuatan Terdakwa kepada anaknya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena ada yang mengirim pesan ke Facebook suami Terdakwa yang bernama Zidan dan pesannya bilang Anak korban. Anak korban kenal dengan suami Terdakwa, dan ia memang sering ngechat Anak korban, namun setiap Zidan ngechat Anak korban, pasti Anak korban kasih tau Terdakwa. Ketika ada chat yang bilang Anak korbanng begitu, mungkin Terdakwa mengira Zidan bersama Anak korban, sehingga Terdakwa menuduh Anak korban berselingkuh dengan suaminya;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Zidan memposting foto Anak korban, Saksi Zidan cuma mau memanas-manasi Terdakwa saja, karena Anak korban pernah mengatakan kepada Saksi Zidan bahwa Terdakwa ada jalan dengan cowok lain dan pergi ke hotel. Jadi Saksi merasa cemburu dan sakit hati dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Anak korban merasa sakit pada bagian pipi dan kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "melakukan kekerasan terhadap anak" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Desa Nomor 475-426/SDT/XII/2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan Penuntut Umum tidak mampu lagi menghadirkan Terdakwa dipersidangan sedangkan pemeriksaan perkaranya telah selesai maka berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa jika pemeriksaan dinyatakan telah selesai, maka putusan dalam perkara ini diucapkan secara in absentia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam abu-abu merek ROBOT 4 (empat) gygabite yang berisikan video, yang diketahui barang bukti tersebut milik Anak korban maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa melukai Anak korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Siti Hajar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam abu-abu merek ROBOT 4 (empat) gygabite yang berisikan video;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban.**
4. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Hakim Ketua ,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I., dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d  
Hakim Anggota I.

t.t.d  
Hakim Anggota II.

Hakim Ketua,

t.t.d  
Hakim Ketua.

Panitera Pengganti,

t.t.d  
Panitera Pengganti.